

### **BAB III**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO**

### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber PAD merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan pendapatan daerah. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan daerah berasal dari sumber PAD. Jika sumber PAD tidak produktif, maka pendapatan daerah juga tidak maksimal. Kemudian dilihat juga bahwa sumber PAD berkaitan dengan belanja daerah yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pembiayaan daerah berasal dari sumber pendapatan daerah yang masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jelas melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berkaitan dengan PAD satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah

daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya PAD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

#### 1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Artinya dengan adanya pungutan dari sektor pajak, maka akan mempengaruhi tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo. Pajak daerah yaitu punggutan yang diambil oleh daerah-daerah, seperti Provinsi, Kabupaten, dan sebagainya.

Pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah akan dinyatakan sebagai pajak daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, dengan demikian kita dapat melihat ciri-ciri pada pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan undang-undang.

- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Untuk melihat pendapatan hasil pajak daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14.**  
**Pendapatan Hasil Pajak Daerah**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	PAD	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hasil	7.633.11	8.701.734.	20.447.3	21.174.6	22.867.137.	25.526.938
	Pajak	7.800,00	661,88	88.961,6	28.265,0	517,18	.958,50
	Daerah			6	0		

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari data table diatas dapat dijelaskan pendapatan hasil pajak daerah raelisasi paling kecil terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 8.701.734.661,88 dengan taerget sebsar Rp. 7.633.117.800,00 Dapat disimpulkan bahwa pendapatan hasil pajak daerah dari tahun 2013 mengalami kenaikan sampai pada tahun 2015

## 2. Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting juga yaitu retribusi daerah, pengertian retribusi daerah ( Josef Kaho, 2005:171 ) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat tersebut kita mendapatkan ciri-ciri pokok retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Untuk melihat pendapatan hasil retribusi daerah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5.**  
**Pendapatan Hasil Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	PAD	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hasil	13.773.67	14.986.50	6.776.772.	6.777.31	7.994.26	6.965.714.0
	Retribusi	0.148,00	9.628,75	693,00	4.436,00	9.739,00	03,25
	Daerah						

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Data tabel diatas dapat dijelaskan bahawa pendapatan hasil retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp. 6.776.772.693,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.777.314.436,00 yang jadi perhatian pendapatan hasil retribusi daerah pendapatan terbesar yaitu pada tahun 2013 dengan realisasi sebesar Rp. 14.986.509.628,75

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah Kabupaten Kulon Progo yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri, Termasuk hasil laba perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu merupakan salah satu yang mempengaruhi pendapatan daerah yang modalnya untuk sebagian merupakan kekayaan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) dapat dipengaruhi oleh kekayaan daerah untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utamanya yaitu mempertinggi tingkat produksi, yang semua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi nasional serta ketentraman dan ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisiensi.

Berdasarkan ketentuan diatas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profil* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah yang ada dikabupaten Kulon Progo menjalankan fungsi social dan fungsi ekonomi yang tetap terjamin keseimbangannya.

Walaupun hal ini berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan untuk tujuan peningkatan PAD di Kabupaten Kulon Progo. Untuk melihat pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan daerah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6.**  
**Pendapatn Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	PAD	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hasil	8.267.6	8.252.584.2	10.255.8	10.176.92	10.557.	10.534.5
	Pengelolaan	01.424,	28,16	39.797,4	8.233,90	157.199	00.875,1
	Kekayaan	42		1		,34	1
	Daerah						
	Yang						
	Dipisahkan						

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Data table diatas bila dilihat dari jumlah pendapatan yang terjadi pada pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu jumlah pendapatan pertahunnya mengalami kenaikan.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Untuk melihat pendapatan hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7.**  
**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2015**

No	PAD	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Lain-lain	48.756.05	64.050.68	94.412.9	120.689.	114.551.1	127.795.1
	PAD	4.976,51	4.332,27	90.684,6	560.918,	25.247,78	72.721,48
	Yang Sah			8	29		

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Data tabel di atas menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dihasil Lain-lain PAD Yang Sah ini adalah pendapatan terbesar PAD dari empat unsur pendapatan lainnya.

Data pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut pada dasarnya terdiri dari empat (4) sumber pendapatan, hasil pendapatan tersebut adalah hasil pendapatan yang aktif dalam pemungutannya. Untuk keseluruhan hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat melalui data tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 .**  
**Hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten**  
**Kulon Progo tahun 2013-2015**

No	PAD	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hasil Pajak	7.633.11	8.701.734.	20.447.3	21.174.62	22.867.13	25.526.93
	Daerah	7.800,00	661,88	88.961,6	8.265,00	7.517,18	8.958,50
				6			
2	Hasil	13.773.6	14.986.50	6.776.77	6.777.314.	7.994.269.	6.965.714.
	Retribusi	70.148,0	9.628,75	2.693,00	436,00	739,00	003,25
	Daerah	0					
3	Hasil	8.267.60	8.252.584.	10.255.8	10.176.92	10.557.15	10.534.50
	Pengelolaan	1.424,42	228,16	39.797,4	8.233,90	7.199,34	0.875,11
	Kekayaan			1			
	Daerah						
	Yang						
	Dipisahkan						
4	Lain-lain	48.756.0	64.050.68	94.412.9	120.689.5	114.551.1	127.795.1
	PAD Yang	54.976,5	4.332,27	90.684,6	60.918,29	25.247,78	72.721,48
	Sah	1		8			
5	Hasil PAD	78.430.5	95.991.51	131.892.	158.818.4	155.969.6	170.822.3
		04.348,9	2.851,06	992.136,	31.853,19	89.703,30	26.558,34
		3		75			

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari data tabel diatas dapat jelaskan bahwa hasil keseluruhan pendapatan asli daerah tahun 2013 targetnya sebesar Rp. 78.430.504.348,93 realisasinya Rp. 95.991.512.851,06 tahun 2014 targetnya Rp. 131.892.992.136,75 realisasinya Rp. 158.818.431.853,19 dan tahun 2015 targetnya Rp. 155.969.689.703,30 realisasinya Rp. 170.822.326.558,34 kemudian hasil pendapatan tertinggi dari empat sumber pendapatan asli darah yaitu pada hasil Lain-lain PAD Yang Sah,

## **B. Pajak daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.<sup>1</sup>

Dari hasil peneliatian bahwa pajak daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Beberapa jenis objek pajak tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Beberapa penjelasan terhadap pemungutan sektor pajak di Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rachmat Soemitro, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, hal.29.

## 1. Pajak Hotel

Objek Pajak hotel di Kabupaten Kulon Progo merupakan pembayaran pajak yang pihak hotel menyediakan termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak hotel di Kabupaten Kulon Progo.

Subjek Pajak Hotel di Kabupaten Kulon Progo adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Wajib pajak hotel Kabupaten Kulon Progo adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Untuk melihat penerimaan pajak hotel daerah Kabupaten Kulon Progo, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9.**  
**Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hotel	80.748.0	84.837.4	82.250.00	76.604.15	99.900.0	77.156.50
		00,00	25,00	0,00	0,00	00,00	0,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Sesuai tabel di atas, maka penerimaan pajak hotel Kabupaten Kulon Progo merupakan prioritas dalam pemungutan pajak daerah.

Dari hasil penelitian dan data menjelaskan bahwa penerimaan pajak hotel ditahun 2014 mengalami penurunan yaitu realisasi sebesar Rp. 76.604.150,00 dikarenakan pengusuran beberapa hotel yang ada di Kabupaten Kulon Progo dampak dari pembangunan bandara yang akibatnya penerimaan pajak hotel menjadi menurun

## 2. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran di Kabupaten Kulon Progo yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran seperti pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Subjek pajak restoran Kabupaten Kulon Progo yaitu orang atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo yaitu paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kemudian tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 3.10.**

**Penerimaan Pajak Restoran  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Restoran	373.501	626.388.0	505.445.5	795.137.	693.075	944.144.
		.600,00	04,00	00,00	559,00	.000,00	425,50

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitian untuk penerimaan pajak restoran dengan adanya intensifikasi pemunggutan berupa pendataan ulang pajak, sehingga realisasi pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo, setiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2013 Rp. 626.388.004,00 tahun 2014 Rp. 795.137.559,00 tahun 2015 Rp. 944.144.425,50

### **3. Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan Kabupaten Kulon Progo adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, musik, dan sejenisnya, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, golf, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga.

Dan untuk besar tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 35%, kemudian terbagi dua untuk tarif khusus, yaitu tariff khusus berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotok, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa, taris khusus hiburan tersebut paling tinggi sebesar 75% . kemudian untuk tariff khusus hiburan kesenian rakyat tradisonal tarifnya paling tinggi sebesar 10%, tarif-tarif tersebut telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo. untuk melihat hasil penerimaan pajak hiburan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11.**  
**Penerimaan Pajak Hiburan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hiburan	7.725.000,00	6.647.500,00	7.725.000,00	6.796.000,00	37.250.000,00	42.027.808,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitian untuk penerimaan pajak hiburan dengan adanya intensifikasi pemungutan berupa pendataan ulang pajak, sehingga penerimaan pajak hiburan ditahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu jumlah realisasi Rp. 42.027.808,00 dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2013 jumlah realisasi Rp. 6.647.500,00 jadi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Kulon Progo, setiap tahunnya mengalami peningkatan

#### **4. Pajak Reklame**

Objek pajak reklame di Kabupaten Kulon Progo yaitu semua kegiatan penyelenggaraan reklame, adapun objek pajak reklame yaitu terdiri dari: reklame papan billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan

**Tabel 3.12.**  
**Penerimaan Pajak Reklame**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Reklame	515.475	535.22657	540.144	542.747.6	320.407	408.329.9
		.750,00	8,13	.993,16	76,00	.500,00	87,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitian bahwa dampak dari perubahan kebijakan di Kabupaten Kulon Progo yaitu tidak boleh ada reklame rokok yang mengakibatkan penerimaan pajak reklame ditahun 2015 menurun dengan jumlah realisasi Rp. 408.329.987,00 dibandingkan dengan jumlah realisasi ditahun 2014 yaitu Rp. 542.747.676,00.

Dan untuk besar tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 25%, tarif pajak reklame telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo

## **5. Pajak Penerangan Jalan**

Objek pajak penerangan jalan di Kabupaten Kulon Progo adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Untuk penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kulon Progo, maka dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3.13.**  
**Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penerangan	4.563.90	4.929.43	5.496.00	5.786.84	6.220.86	6.790.72
	jalan	0.300,00	0.583,00	0.000,00	6.889,00	0.405.68	2.592,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Melihat data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya intensifikasi pemunggutan yaitu pendataan ulang pajak, penerimaan Pajak penerangan jalan cukup meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah realisasi terbesar ditahun 2015 Rp. 6.790.722.592,00. Tarif pajak penerangan jalan Kabupaten Kulon Progo ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## **6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kulon Progo yaitu pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu

permata, marmer, pasir dan kerikil, tanah serap, tanah liat, dan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Kulon Progo

dan untuk besar tarif yang ditetapkan yaitu 25% tarif pajak mineral bukan logam dan batuan telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo. Untuk mengetahui tentang besaran target dan realisasi pada pajak mineral bukan logam dan batuan, maka dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14.**  
**Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	MBLB	378.026	376.589.5	400.162	687.777.2	701.575	1.008.049.
		.650,00	00,00	.800,00	20,00	.000,00	663.00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Pada penerimaan pajak mineral bukan logam pada prinsipnya merupakan penerimaan pajak bahan galian serta mineral bukan logam dan batuan. Penerimaan sektor pajak dibidang ini pada prinsipnya merupakan pajak yang aktif disepanjang tahunnya sampai pada tahunn 2015 di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melauai sektor pajak.

Dari hasil penelitian dan data di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya intensifikasi pemunggutan yaitu pendataan ulang pajak, dengan membuat pos pendataan pajak mineral bukan logam sehingga pajak mineral bukan logam mengalami kenaikan setiap tahunya yaitu pada

tahun 2013 jumlah realisasi Rp. 376.589.500,00, pada tahun 2014 jumlah realisasi Rp. 687.777.220,00, pada tahun 2015 jumlah realisasi Rp. 1.008.049.663.00

## 7. Pajak Parkir

Objek pajak parkir di Kabupaten Kulon Progo adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Penerimaan pajak parkir dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3.15.**  
**Penerimaan Pajak Parkir**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Parkir	14.300.	14.846.76	14.400.	15.181.10	18.750.0	20.255.20
		500,00	0,00	250,00	0,00	00,00	0,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitian dan data di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya intensifikasi pemungutan yaitu pendataan ulang pajak, sehingga pajak parkir mengalami peningkatan dari tahun 2013 jumlah realisasi Rp. 14.846.760.00 sampai dengan tahun 2015 dengan jumlah realisasi Rp. 20.255.200,00

Dan untuk besar tarif yang ditetapkan yaitu 30 % tarif tersebut telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo dengan melihat ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

## 8. Pajak air tanah

Objek pajak air tanah di Kabupaten Kulon Progo adalah pengambialan dan/atau pemanfaatan air tanah dikecualika dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pendidikan dasar dan menengah, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, panti asuhan, panti jompo, dan panti reabilitas social. serta untuk keperluan pemadam kebakaran.

Yang dimaksud dengan subjek pajak air tanah di Kabupaten Kulon Progo yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, adapun hasil penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Kulon Progo dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.16.**  
**Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten**  
**Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Air Tanah	4.000.000,00	4.625.102,00	8.215.000,00	10.244.364,00	10.869.047,00	13.175.664,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitian dan data di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya intensifikasi pemunggaran yaitu pendataan ulang pajak, sehingga pajak air tanah. Pada tahun 2013 untuk pajak air tanah mencapai realisasi Rp 4.625.102,00, dan pada tahun 2014 Rp 10.244.364,00, kemudian untuk tahun 2015 Rp 13.175.664,00. Terlihat pada tabel di atas, bahwa untuk realisasi penerimaan pajak restoran setiap tahunnya meningkat

## 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan meliputi: pemindahan hak yang dikarenakan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Adapun hasil penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17.**  
**Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.695.50	2.123.14	4.106.25	3.145.03	4.088.53	5.091.14
		0.000,00	3.209,75	3.194,00	0.300,00	9.390,00	3.025,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dengan adanya intensifikasi pemungutan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu pendataan ulang pajak, penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melihat data di atas bahwa jumlah realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan jumlah realisasi terbesar di tahun 2015 Rp. 5.091.143.025,00

Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo paling tinggi ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Selanjutnya tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

#### **10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Kulon Progo yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, adapun yang dimaksud dengan penertian bangunan sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenny, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan itu.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal / dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampunagn/kilang minyak, air, gas, pipa minyak, dkk
- i. Menara

Adapun Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kulon Progo yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3.18.**  
**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PBB-P2	-	-	9.286,79	10.108.26	10.675.	11.131.93
				2.224,00	3.007,00	911,00	4.094,00

*Sumber : Kantor BKDAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017*

Dari hasil penelitan untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tarif pajak mulai dipunggut dari tahun 2014 dan hasilnya dari jumlah realisasi tahun 2014-2015 menaglami kenaikan setiap tahunnya yaitu dengan jumlah realisasi tahun 2014 Rp. 10.108.263.007,00 dan jumlah realisasi tahun 2015 Rp. 11.131.934.094,00

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3% Yang selanjutnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo**

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Pajak Daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Kulon Progo.

### **1. Faktor dari Objek Pajak**

Objek pajak yang produktif secara keseluruhan ada di Kabupaten Kulon Progo Dari hasil peneliatian adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Maka berdasarkan sistem pengelolaan terlihat faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pajak daerah Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh sepuluh (10) objek pajak.

*“ya iya,sepuluh objek pajak yang ada di kulon progo apa bilah sala satu objek pajak itu mengalami kenaikan atau penurunan akan berpengaruh pada hasil pajak daerah karena hasil dari pajak daerah itu adalah dari pendapatn objek pajak”<sup>2</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari 10 (sepuluh) objek pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo objek pajak yang mempengaruhi tingginya atau mempunyai penerimaan yang besar pada tahun 2013 yaitu objek pajak penerangan jalan sebesar 56.65% kemudian setelah diberlakukannya objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2014 objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang paling mempengaruhi yaitu pada tahun 2014 mencapai 47.74% dari penerimaan hasil pajak daerah kemudian di tahun 2015 mencapai 43.61% dari penerimaan hasil pajak daerah. Sedangkan objek pajak penerangan jalan yang pada tahun 2013 mempunyai pengaruh yang cukup besar pada tahun 2014 objek pajak penerangan jalan tinggal sebesar 27.33% dan pada tahun 2015 sebesar 26.60% dari hasil presentase objek pajak pengaruh objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sangatlah besar.

objek pajak Kabupaten Kulon Progo dapat mempengaruhi tingginya pajak daerah dikatakan sumber pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah objek pajak. Untuk melihat hasil objek

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Sunaryo, MM, Selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Desember 2017.

pajak yang paling mempengaruhi pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.19.**  
**Persentase Penerimaan objek pajak terhadap hasil pajak daerah**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	Objek pajak	2013	%	2014	%	2015	%
1	Pajak Hotel	84.837.	0.97%	76.604.	0.36%	77.156.5	0.3%
		425,00		150,00		00,00	
2	Pajak Restoran	626.388	7.20%	795.137	3.76%	944.144.	3.70%
		.004,00		.559,00		425,50	
3	Pajak Hiburan	6.647.5	0.08%	6.796.0	0.03%	42.027.8	0.16%
		00,00		00,00		08,00	
4	Pajak Reklame	535.226	6.15%	542.747	2.56%	408.329.	1.60%
		.578,13		.676,00		987,00	
5	Pajak	4.929.4	56.65%	5.786.8	27.33%	6.790.72	26.60%
	Penerangan	30.583,		46.889,		2.592.00	
	Jalan	00		00			
6	Pajak Mineral	376.589	4.33%	687.777	3.25%	1.008.04	3.95%
	Bukan Logam	.500,00		.220,00		9.663,00	
	Dan Batuan						
7	Pajak Parkir	14.846.	0.17%	15.181.	0.07%	20.255.2	0.08%
		760,00		100,00		00,00	
8	Pajak Air Tanah	4.625.1	0.05%	10.244.	0.05%	13.175.6	0.05%
		02,00		364,00		64,00	
9	Pajak Bumi Dan	-		10.108.	47.74%	11.131.9	43.61%
	Bangunan			263.007		34.094,0	
	Pedesaan Dan			,00		0	
10	Bea Perolehan	2.123.1	24.40%	3.145.0	14.85%	5.091.14	19.94%
	Hak Atas Tanah	43.209,		30.300,		3.025,00	
	Dan Bangunan	75		00			
11	Pajak daerah	8.701.734.661,88		21.174.628.265,00		25.526.938.958,50	

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana cukup tersedianya peralatan yang memudahkan aktivitas pengelolaan pajak daerah, peralatan dikatakan memadai apabila tersedia dengan jumlah seimbang dengan volume pekerjaan. Adanya intensifikasi dan ekstensifikasi yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemasukan pajak daerah.

Menurut hasil penelitian penulis sarana prasana yang ada di Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKDAD) khususnya dibidang pajak sudah cukup seimbang dengan volume pekerjaan yang ada itu dapat dikatakan dengan hasil pencapaian dibidang pajak daerah yang mana realisasinya melebihi target, adapun sarana dan prasaran yang ada dibidang pajak daerah kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Kendaraan Operasional
  - 1) Mobil
  - 2) Motor KLX
- b. Komputer
- c. Printer Khusus Print SPPT dan Peta
- d. Jense

Dengan sarana dan prasarana yang ada pada badan keuangan dan aset daerah (BKDAD) khususnya dibidang pajak mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

### **3. Faktor SDM**

SDM pada BKDAD Kabupaten Kulon Progo khususnya dibidang pajak daerah harus transparan, serta mematuhi petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah. Pada kondisi ini juga sangat berpengaruh pada tingginya pajak daerah, serta budaya organisasi yang berlaku dilingkungan BKDAD Kabupaten Kulon Progo. Jika mengutamakan budaya disiplin dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara teratur, maka akan mempengaruhi naiknya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKDAD) memiliki kapasitas SDM jumlah dan kualitas yang cukup memadai jumlah pegawai Desember 2017 sebanyak 84 orang dengan perimbangan laki-laki 43 orang dan perempuan 41 orang

Apabila berdasarkan jenjang pendidikan maka sebanyak 7 orang memiliki gelar S-2, sebanyak 36 orang memiliki gelar S-1, sebanyak 12 orang memiliki gelar D-III, sebanyak 1 orang memiliki gelar D-1, sebanyak 28 orang memiliki gelar SMA/Sederajat.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKDAD) di Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah contohnya seperti

- 1) Melakukan pendataan di beberapa titik dengan membuat pos pendataan, dan melakukannya secara berkala untuk menjangkau wajib pajak baru.
- 2) Menaikan satu kelas nilai jual objek pajak (NJOP), tetapi untuk jangka panjang, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dilakukan menyeluruh se kabupaten Kulon Progo disesuaikan mendekati harga pasar. Tentu saja diikuti dengan perubahan tarif pajak agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
- 3) Memunggut pajak langsung pada bendahara pengeluaran instansi.

Berdasarkan data dari jenjang pendidikan dan upaya yang dilakukan badan keunagan dan aset daerah (BKDAD) di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan mumpuni dan berkualitas dilihat dari hasil pencapaian pajak daerah yang realisasinya rata-rata dari objek pajak lebih besar dari targetnya.

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa pajak daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo. Dapat dikatakan yang disebut jenis sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah hasil pajak daerah yang ditambah dengan hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain akan berpengaruh terhadap tingkat PAD dalam suatu daerah.

“iya, pajak daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah karena pajak daerah adalah sala satu bagian dari empat unsur pendapatan asli daerah, dimana empat unsur tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”<sup>3</sup>

Peran pajak daerah sangatlah besar dalam membiayai pembanguana daerah, dengan adanya pajak daerah kebutuhan akan dana pembagunan akan dapat terpenuhi karena kita ketahui bahwa pendapatan Negara yang berasal dari pajak yaitu sebesar 75%. Adapun penerimaan pajak yang aktif di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 10 jenis objek pajak, dan untuk megetahui seberapa besarkah peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kulon Progo dapat kita lihat dari tabel dibawa ini :

**Tabel 3.20.**

**Presentase Penerimaan Keseluruhan Pajak Daerah dan PAD  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015**

No	2013		2014		2015	
	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah
1	95.991.512,8	8.701.734,6	158.818,4	21.174.628,	170.822.326,5	25.526.938,50
	51,06	61,88	31.853,19	265,00	58,34	958,50
	9%		13%		15%	

*Sumber : data primer*

Dari seluruh penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013-2015 peren pajak daerah yang terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.526.938.958,50 dengan nilai presentase 15% dari hasil pendapatan PAD tahun 2015, dapat penulis simpulkan bahwa disetiap tahun

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs.Sunaryo, MM, Selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah BKDAD Kabupaten Kulon Progo, Pada Tanggal 8 Desember 2017.

dari 2013-2015 mengalami kenaikan persentasenya yaitu dari 9% sampai dengan 15%. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah yang maksimal. Dengan demikian bahwa pajak daerah sangatlah berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Sebab itu pemerintah haruslah bersikap bijak dalam menangani pendapatan asli daerah terutama pada pajak daerah, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari pajak daerah